



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosোধardjo No.- Bibis, Jungke, Karanganyar  
Telp/ Faks (0271) 495 997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 300.2.2.2/18

**T E N T A N G**  
**TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026**

- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
  2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
  7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 44).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a) Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
  - b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja instansi dalam pelaksanaan survei;
  - c) Menetapkan teknik survei; dan
  - d) Menyediakan informasi dan dokumen yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 9 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO

Lampiran  
Keputusan Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Nomor : 300.2.2.2/18  
Tanggal : 9 Januari 2026  
Tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan  
Masyarakat Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hendro Prayitno, SH. MM	Kepala Pelaksana	Pengarah
2	Danang Kusuma Wardana, SE, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Tri Waluyo, SE, MM	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Admin/ Operator
4	Choirun Nisa, S.Sos	Staf	Anggota
5	Joko Suroto	Staf	Anggota
6	Rajiman	Staf	Anggota
7	Triyanto	Staf	Anggota

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
HENDRO PRAYITNO  
KABUPATEN KARANGANYAR